



P U T U S A N
NOMOR 18/PID.SUS/2021/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIARA JESI RAHMA SARI ALS TIARA BINTI UJANG SARWI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Rt. 007 Rw. 003 Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari als Tiara Binti Ujang Sarwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anggi Mulyadi,SH, Moeh Ramdani, SH.CM, dan Octario Contana, SH merupakan Advokat pada NARENDRADHIPA yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Telp. 0732 3345 145 email ke narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,09 gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip merah;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip merah sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
- 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
- 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah steples;
- 1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah mudah;
- 1 (satu) buah toples Merk Alaska;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu.
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat hukum memberikan tanggapan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut umum yakni sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Marihot, Sahudin, Katon Bagaskara telah terjadi perbuatan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomr 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Wardingot, saksi Marihot dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang liannya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamatkan di Jl. Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melakukan pemantauan sekira pukul 16.00 wib saksi Wardingot, saksi Marihot dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang liannya menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan yang disaksikan oleh saksi Sahudin selaku Ketua RT 07 Kelruahan Pasar Kepahiang dan Saksi Katon Bagaskara yang pada saat itu sedang berada dirumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap tim Satres Narkoba Polres Kepahiang meminta agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa mengambil 1 buah toples warna bening merk Alaska yang diletakan dikamar tidurnya dan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening berklip merah didalam toples tersebut;
5. Bahwa setelah itu tim Satres Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan kembali terhadap Terdakwa dan rumahnya sehingga ditemukan kembali 1 (satu) bal plastik merah, 9 (sembilan) buah palstik klip merah bertuliskan klip plastik 100 lbr, 24 (dua puluh empat) plastik klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) pipet bening berujung rucing/berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujung nya rucing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah muda, Uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari Binti Ujang Sarwi mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, dan dalam kesempatan ini kami mohon agar Terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan Uraian Pembuktian Tersebut diatas, maka perlu kiranya kami mengemukakan hal-hal yang meringankan terhadap Tuntutan Pidana ini yaitu sebagai Berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa ikut kepada permohonan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, dan Terdakwa dan Penasehat hukumnya tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amir (dalam pencarian) yang beralamatkan di Kepala Curup Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, lalu terhadap 1 (satu) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 paket kecil, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 dimulai sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 Paket Sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan satu pakatnya lagi telah tersangka pakai sendiri, sehingga tersisa 2 paket kecil, pada saat membaginya Terdakwa tidak menggunakan timbangan hanya dengan cara mengira-ngira tergantung berapa banyak yang dipesan, lalu Terdakwa menggunakan sekop/pipet yang sudah di potong runcing pada ujungnya untuk mengambil dan memasukkan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip bening. Cara Terdakwa menjual sabu-sabu yaitu komunikasi menggunakan handphone, yang apabila ada orang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, Terdakwa baru memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam plastic klip bening sesuai dengan harga pesanan, kemudian sabu-sabu yang telah dipesan tersebut Terdakwa letakkan di suatu tempat tertentu seperti di teras rumah atau ditempat yang mudah diambil yang orang lain tidak tahu dan memberitahukannya kepada yang memesan melalui komunikasi dengan handphone, hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan untung pakai dan uang, yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli sabu kembali, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamatkan di Jl. Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabdu, kemudian setelah melakukan pemantauan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan tim menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Sahudin selaku ketua RT 07 Kel. Pasar Kepahiang dan saksi Katon Bagaskara yuang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap tim satres Narkoba meminta agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa simpan untuk dijual tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 buah toples warna bening merk Alaska yang diletakkan di kamar tidurnya didalam rumahnya tersebut, dan ditemukan 2 (dua) buah plastic bening berklip merah didalam toples tersebut, setelah itu tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan kembali terhadap Terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan kembali 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (Sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika di interogasi Terdakwa mengakui itu merupakan miliknya, dan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercampur antara pemberian mertua dengan uang hasil penjualan sabu, yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah hasil pemberian mertua Terdakwa dan Rp. 700.000 uang hasil penjualan sabu, Terdakwa mengakui sudah sejak tahun 2020 menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening ber klip merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 didapatkan rincian sebagai berikut :
 - Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis sabu – sabu, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa **Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amir (dalam pencarian) yang beralamatkan di Kepala Curup Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, lalu terhadap 1 (satu) paket sedang tersebut Terdakwa bawa dan simpan dirumahnya untuk dibagi menjadi 5 paket kecil, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 dimulai sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 Paket Sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan satu pakatnya lagi telah tersangka pakai sendiri, sehingga tersisa 2 paket kecil yang Terdakwa simpan didalam plastic bening berklip merah yang diletakkan di kamar rumahnya, cara Terdakwa membaginya tidak menggunakan timbangan melainkan hanya dengan cara mengira-ngira tergantung berapa banyak yang dipesan, lalu Terdakwa menggunakan sekop/pipet yang sudah di potong runcing pada ujungnya untuk mengambil dan memasukkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip bening, lalu hasil dari Narkotika Golongan I yang dijual, selain mendapatkan untung pakai, Terdakwa juga mendapatkan untung uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kembali, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Wardingot , Saksi Marihot dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamatkan di Jl. Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabbu, kemudian setelah melakukan pemantauan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan tim menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Sahudin selaku ketua RT 07 Kel. Pasar Kepahiang dan saksi Katon Bagaskara yuang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap tim satres Narkoba meminta agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa simpan untuk dijual tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 buah toples warna bening merk Alaska yang diletakkan di kamar tidurnya didalam

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya tersebut, dan ditemukan 2 (dua) buah plastic bening berklip merah didalam toples tersebut, setelah itu tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan kembali terhadap Terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan kembali 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika di interogasi Terdakwa mengakui itu merupakan miliknya, dan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang telah tercampur antara pemberian mertua dengan uang hasil penjualan sabu, yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah hasil pemberian mertua Terdakwa dan Rp. 700.000 uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening ber klip merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 didapatkan rincian sebagai berikut :
 - Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Perbuatan Terdakwa **Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menurut majelis hakim tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah didapati narkotika jenis sabu-sabu dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian berawal dari Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib, Saksi dan lainnya dari pihak kepolisian mendapat informasi perihal penyalahgunaan narkotika jenis-sabu-sabu yang berdasarkan informasi tersebut tim dari satuan narkoba Polres Kepahiang langsung menyusuri keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Sesampai di TKP Saksi bersama tim mendapati Terdakwa dan melakukan penggeledahan tepatnya didalam kamar Terdakwa didapati barang bukti yang terkait dengan perkara ini yaitu narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisapnya. Selanjutnya Terdakwa kemudian ditangkap didawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan info dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dengan menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa berikut alat hisap. Bahwa didalam kamar tersebut penerangan jelas dan ada saksi dari masyarakat yaitu Ketua RT setempat yang ikut menyaksikan penggeledahan dan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli yang kemudian dibagi atau dipecah untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli seharga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **SAHUDIN Als UDIN Bin DARMA (alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diminta oleh kepolisian dari Polres Kepahiang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena didapati di rumah Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah pejabat setempat yakni RT dikelurahan tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa benar warga Saksi;
- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian berawal dari sebelumnya seorang mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Selaku aparat Desa setempat selaku RT kemudian Saksi mendatangi lokasi dan sesampainya disana aparat kepolisian menyampaikan bahwa telah didapati narkoba jenis sabu-sabu dikamar milik Terdakwa. Kemudian aparat kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa selama ini berjualan dengan membuka toko dan saksi tidak mengetahui atau melihat orang asing datang menemui Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan anggota dari kepolisian, ada warga lain yang juga turut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya perihal keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran, kepemilikan, dan pemakaian narkoba jenis sabu-sabu, hanya Saksi mengetahui setelah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian saat penggeledahan tersebut bahwa didapati narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisapnya dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **KATON BAGASKARA Als BAGAS Bin M. ATOR** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa yang sedang membantu bekerja memperbaiki rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena didapati narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada dirumah kemudian datang dari pihak kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Saksi tunjukkan rumah Terdakwa yang berada disebelah rumah Saksi.
- Bahwa kemudian Polisi mengamankan Terdakwa karena didapati narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam toples sebanyak 2 (dua) paket dan tutup botol, dan kaca pirek didalam kamar rumahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain anggota dari kepolisian, ada Pak RT yang juga turut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran, kepemilikan, dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat Jl. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama AMIR (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa sisa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam toples yang Terdakwa sembunyikan di dalam kamarnya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa apabila Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa rasakan, selalu ingin beraktifitas dan riang / senang dan Terdakwa menggunakan karena keadaan tertekan keseharian Terdakwa menjadi tulang punggung yang membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip merah yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berisikan, 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (Sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar pribadi dirumahnya;
- Bahwa uang Rp. 1.700.000 ribu tersebut merupakan uang Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli yang kemudian dibagi atau dipecah untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama teman-teman yang sudah janji sebelumnya yang mana uang pembelian tersebut Terdakwa kumpulkan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram;
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram;
2. Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tetang Narkoba);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445/035/R.S 1.2 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang pada tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani dr. Emsah.TP.Pelawi,Sp.PK dengan kesimpulan Urine tersangka An. TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram;
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram;Sudah dimasukan kedalam plastik bening dan disegel;
2. 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu;
3. 1 (satu) bal plastik klip merah;
4. 9 (sembilan) buah plastik klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
5. 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;
7. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
8. 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
9. 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
- 10.1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
- 11.2 (dua) buah kaca pirek;
- 12.1 (satu) buah gunting;
- 13.1 (satu) buah steples;
- 14.1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah mudah;
- 15.1 (satu) buah toples Merk Alaska;
16. Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat JL. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama AMIR (DPO) dari Daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa sisa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam toples yang Terdakwa sembunyikan di dalam kamarnya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa rasakan, selalu ingin beraktifitas dan senang dan Terdakwa menggunakan karena keadaan tertekan keseharian Terdakwa menjadi tulang punggung yang membiayai kebutuhan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga ;

- Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip merah yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berisikan, 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar pribadi dirumahnya;
- Bahwa uang Rp. 1.700.000 ribu tersebut merupakan uang Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli yang kemudian dibagi atau dipecah untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama teman-teman yang sudah janji sebelumnya yang mana uang pembelian tersebut Terdakwa kumpulkan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram;
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445/035/R.S 1.2 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang pada tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani dr. Emsah.TP.Pelawi,Sp.PK dengan kesimpulan Urine tersangka An. TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan satu orang yang bernama TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum diatas berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digun akan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh sebagai berikut bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat JL. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang telah terjadi Penangkapan atas Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI yang telah menyimpan Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berada didalam rumah Terdakwa yang kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip merah yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berisikan, 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (Sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar pribadi dirumahnya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari AMIR (DPO) dari Daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dengan cara bersama teman-temannya mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika sabu tersebut yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa akan gunakan bersama dan berdasarkan keterangan saksi **SAHUDIN Als UDIN Bin DARMA (alm)** dan **KATON BAGASKARA Als BAGAS Bin M. ATOR** tidak mengetahuinya perihal keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran, kepemilikan, dan pemakaian narkotika jenis sabu-sabu dan yang saksi ketahui Terdakwa selama ini berjualan dengan membuka toko sehingga saksi tidak mengetahui atau melihat orang asing datang menemui Terdakwa dan juga terkait Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk menggunakannya baik untuk kesehatan maupun yang lainnya.

Dengan demikian, maka **Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer, selanjutnya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan primer dan terbukti terhadap diri Terdakwa Maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur setiap orang tersebut kedalam uraian pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat JL. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang telah terjadi Penangkapan atas Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI yang telah menyimpan Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berada didalam rumah Terdakwa yang kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip merah yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berisikan, 1 (satu) bal plastic klip merah,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph



9 (sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar pribadi dirumahnya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari AMIR (DPO) dari Daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dengan cara bersama teman-temannya mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika sabu tersebut yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa akan gunakan bersama yang mana terkait Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk menggunakannya baik untuk kesehatan maupun yang lainnya;

Dengan demikian, maka **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan dan menguasai** adalah didalam kamus besar bahasa Indonesia, memiliki diartikan mempunyai untuk dijadikan kepunyaan sementara itu arti kata menyimpan adalah mengandung sesuatu yang didalamnya tersembunyi dengan baik dan aman atas penguasaannya, selanjutnya menguasai diartikan memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamat JL. Baru Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama AMIR (DPO) dari Daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sisa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam toples yang Terdakwa sembunyikan di dalam kamarnya sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu- sabu ;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa rasakan, selalu ingin beraktifitas dan senang dan Terdakwa menggunakan karena keadaan tertekan keseharian Terdakwa menjadi tulang punggung yang membiayai kebutuhan keluarga ;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip merah yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berisikan, 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (Sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar pribadi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya;

- Bahwa uang Rp. 1.700.000 ribu tersebut merupakan uang Terdakwa yang diberikan oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli yang kemudian dibagi atau dipecah untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama teman-teman yang sudah janji sebelumnya yang mana uang pembelian tersebut Terdakwa kumpulkan secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram;
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445/035/R.S 1.2 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang pada tanggal 27 Januari 2021 ditandatangani dr. Emsah.TP.Pelawi,Sp.PK dengan kesimpulan Urine tersangka An. TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi;

Dari fakta hukum diatas bahwa Terdakwa benar telah **memiliki, menyimpan dan menguasai** Narkoba Golongan satu dalam sabu yang pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan didalam 1 (satu) buah toples Merk Alaska yang berada didalam rumah Terdakwa yang kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip merah yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang



sebelumnya telah Terdakwa Beli dari saudara AMIR (DPO) dari Daerah Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh melalui komunikasi yang kemudian Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dibeli, dibagi atau dipecah untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa secara bersama-sama teman-teman yang sudah janji sebelumnya yang mana uang pembelian tersebut Terdakwa kumpulkan secara bersama-sama ;

Dengan demikian, maka **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Klemensi (Keringanan) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat hukum setuju dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dalam kesempatan ini kami mohon agar Terdakwa dapat dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga Penasehat hukum hanya mengemukakan hal-hal yang meringankan terhadap Tuntutan Pidana ini yaitu sebagai Berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dari Nota keringanan yang disampaikan Penasehat hukum diatas oleh Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penasehat hukum setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan Permohonan keringan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,09 gram.
- 1 (satu) bal plastik klip merah;
- 9 (sembilan) buah plastik klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
- 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
- 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
- 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah steples;
- 1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah mudah;
- 1 (satu) buah toples Merk Alaska;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu;
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Maka dikembalikan kepada Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum* Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,09 gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip merah;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip merah sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
 - 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
 - 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah steples;
 - 1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah muda;
 - 1 (satu) buah toples Merk Alaska;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu;
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar.;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

dto

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Akhmad Tri Habibi, S.H.M.H